

STANDAR PELAYANAN - PUBLIK

2026

Kpt KPU Provinsi Sumatera Barat 17 Tahun 2026, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, perlu menetapkan Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagai salah satu jenis pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 96 Tahun 2012; PermenpanRB No 15 Tahun 2014; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2025;
- Keputusan ini menambahkan standar pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yaitu Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Agustus 2026.
 - Lamp.: 8 hlm.